



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Jenderal Sudirman Rt. 13 No. 74 Kelurahan Ulu Benteng  
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 005/ DPMPTSP -BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 18 Mei 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | SRI MAWARNI, S.Pd AUD  |
| 2. Tempat Tanggal Lahir           | : | Amuntai, 14 Maret 1968   |
| 3. Agama                          | : | Islam  |
| 4. Kewarganegaraan                | : | Indonesia  |
| 5. Alamat Rumah                   | : | Jl. Aes Nasution Gg. Keraton Rt. 018 Rw. 001<br>Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan<br>Marabahan Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                     | : | PAUD " TPA KERATON "   |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/1183/PAUD-DIKMAS/2022  |
| 3. NPSN                             | : | 10 Mei 2022  |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : | 69980974   |
| 5. Alamat Lembaga                   | : | 01 Januari 2012  |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : | Jl. Aes Nasution Gg. Keraton Rt. 018 Rw. 001<br>Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan<br>Marabahan Kabupaten Barito Kuala |
|                                     | : | SERE NELLY YANA, S.H.,M.Kn   |
|                                     | : | No. 04 Tanggal 30 Maret 2017   |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1183/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/01/MRB/2022, Tanggal 10 April 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 MEI 2022 dengan 18 MEI 2027
2. Pimpinan penanggung jawab **PAUD " TPA KERATON "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 18 Mei 2022

an. BUPATI BARITO KUALA  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,  
I.E.H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Nomor : 421.1/268/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN PENITIPAN ANAK  
KERATON  
DESA/KELURAHAN MARABAHAN KOTA

- Menimbang : Bawa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) di Desa/Kelurahan Marabahan Kota maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Penitipan Anak (TPA).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005  
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Taman Penitipan Anak (TPA) Keraton.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :  
: Membentuk/mendirikan lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) yang diberi nama "KERATON" pada tanggal 1 Januari 2012.
- KEDUA : Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

Koordinator Wilayah  
Bidang Pendidikan  
Kecamatan Marabahan,



NIP. 19730313200712017